

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, (selanjutnya disebut UU Perkawinan.<sup>1</sup>) Namun demikian, tidak semua perkawinan dapat bertahan hingga akhir hayat. Berbagai permasalahan rumah tangga seringkali berujung pada perceraian yang membawa konsekuensi hukum tersendiri, salah satunya adalah pembagian harta bersama atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai harta gono-gini.

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>2</sup> Harta bersama ini berbeda dengan harta bawaan yang merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum menikah atau yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.<sup>3</sup> Pembagian harta bersama menjadi salah satu isu krusial yang harus diselesaikan pasca perceraian untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Uu No. 1 Tahun 1974, Ln No. 1 Tahun 1974, Tln No. 3019, Pasal 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 35 Ayat (1).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 35 Ayat (2).

Salah satu contoh konkret dari perbedaan pandangan ini terlihat dalam perkara Hanny Weku melawan Evy Soengkono yang telah melalui tiga tingkat peradilan. Dalam perkara tersebut, terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang signifikan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 10 Agustus 2023 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.<sup>4</sup> Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, terutama terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut apapun kepada Tergugat dengan kompensasi uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selain itu, Pengadilan Negeri juga mempertimbangkan bahwa objek-objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama ternyata merupakan harta bawaan Tergugat. Ruko di BSD Blok O No.86 terbukti dibeli oleh Tergugat melalui cicilan sejak November 1993 dan lunas pada 30 Juni 1994, sedangkan perkawinan baru terjadi pada 1 Agustus 1994. Dengan demikian, Pengadilan Negeri menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang keberadaan harta bersama yang harus dibagi.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 128/Pdt.G/2023/Pn.Tng, Tanggal 10 Agustus 2023

Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN tanggal 8 November 2023 membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.<sup>5</sup> Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda secara fundamental dengan Pengadilan Negeri, terutama dalam menilai Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2009.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang senilai Rp1.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tersebut belum pernah terealisasi dalam bentuk uang tunai. Yang terjadi adalah Penggugat hanya menerima barang-barang berupa stok kain, aksesoris, kendaraan, dan perabotan toko. Lebih penting lagi, Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa karena Surat Pernyataan dan pemberian barang-barang tersebut dilakukan saat para pihak masih dalam ikatan perkawinan (perceraian baru terjadi pada 17 November 2011, sedangkan Akta Perceraian tertanggal 2 Maret 2012), maka hal tersebut tidak menghalangi hak Penggugat untuk menuntut pembagian harta bersama setelah perceraian.

Pengadilan Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap status kepemilikan objek-objek sengketa. Untuk Ruko di BSD Blok RO No.86, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri bahwa ruko tersebut merupakan harta bawaan Tergugat karena dibeli sebelum perkawinan. Namun, untuk Ruko di BSD Blok RP No.89 yang dibeli pada 22 Februari 2000 (Akta Jual Beli No.145/2000), Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa ruko tersebut

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 277/Pdt/2023/Pt.Btn, Tanggal 8 November 2023, Hlm. 6.

merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan yang berlangsung dari 1 Agustus 1994 hingga 17 November 2011. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menghukum Tergugat untuk membagi ruko tersebut dengan hak yang sama kepada Penggugat dan Tergugat.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6006 K/Pdt/2024 tanggal 16 Desember 2024 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Evy Soengkono/Tergugat) dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten.<sup>6</sup> Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa berupa rumah toko yang terletak di BSD Blok RP No.89 Sektor 7 merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sebagian besar mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6006 K/Pdt/2024, Tanggal 16 Desember 2024,

Dari ketiga putusan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang menunjukkan perbedaan pandangan dalam pembagian harta bersama:

- a. Mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak: Pengadilan Negeri menganggap surat pernyataan pelepasan hak sebagai bukti sah bahwa penggugat telah melepaskan haknya atas harta bersama. Namun, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menilai surat itu tidak sah untuk meniadakan hak pembagian harta karena dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan.
- b. Mengenai Status Objek Sengketa: Semua tingkat peradilan sepakat bahwa Ruko di BSD Blok RO No.86 adalah harta bawaan tergugat. Namun, mengenai Ruko di BSD Blok RP No.89, Pengadilan Negeri tidak menilai statusnya secara mendalam, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan ruko tersebut sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan..
- c. Mengenai Waktu Pengajuan Gugatan: Ketiga pengadilan sepakat bahwa gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, gugatan yang diajukan pada 31 Januari 2023 dinilai sah karena perceraian telah berkekuatan hukum tetap sejak 2011.
- d. Mengenai Beban Pembuktian: Pengadilan Negeri menilai penggugat gagal membuktikan adanya harta bersama. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menilai penggugat telah berhasil membuktikannya

melalui sertifikat dan akta jual beli yang menunjukkan perolehan harta selama masa perkawinan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, interpretasi terhadap fakta-fakta hukum dan penerapan ketentuan tentang harta bersama masih dapat berbeda antara satu tingkat peradilan dengan tingkat peradilan lainnya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga diperlukan pertimbangan hakim yang cermat dalam setiap kasus konkret untuk mencapai keadilan substantif.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan penegasan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap, dan bahwa pernyataan pelepasan hak yang dibuat selama masa perkawinan tidak serta-merta menghilangkan hak para pihak untuk menuntut pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjunjung tinggi hak masing-masing pihak atas harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.

Pasal 37 UU Perkawinan hanya menyatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".<sup>7</sup> Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat, dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan Uu No. 1 Tahun 1974, Ln No. 1 Tahun 1974, Tln No. 3019, Pasal Pasal 37..

hukum-hukum lainnya.<sup>8</sup> Namun ketentuan ini tidak memberikan kejelasan mengenai timing atau waktu yang tepat untuk melakukan pembagian harta bersama, apakah harus menunggu putusan perceraian berkekuatan hukum tetap atau dapat dilakukan bersamaan dengan proses perceraian.

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974, pembagian harta bersama dilakukan secara rata dengan perbandingan 50:50 untuk pihak suami dan istri.<sup>9</sup> Namun, prinsip pembagian yang adil ini tidak akan dapat diwujudkan apabila terdapat ketidakjelasan mengenai waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Inkonsistensi dalam praktik peradilan mengenai pembagian harta bersama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Di satu sisi, terdapat putusan yang menolak gugatan pembagian harta bersama karena perceraian belum berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, terdapat putusan yang mengabulkan gugatan pembagian harta bersama meskipun putusan perceraian masih dalam proses hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan interpretasi terhadap ketentuan yang mengatur tentang waktu pengajuan gugatan pembagian harta bersama.

Penelitian mengenai waktu yang tepat untuk melakukan pembagian harta bersama menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim dapat mempertimbangkan fakta yang terungkap

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 37 Uu No. 1 Tahun 1974

<sup>9</sup> Antara News, "Aturan Pembagian Hak Gono-Gini Suami Istri Sesuai Hukum", (6 Mei 2026), Diakses Dari <https://www.antaranews.com/berita/4815585/aturan-pembagian-hak-gono-gini-suami-istri-sesuai-hukum>.

dalam persidangan untuk memastikan keadilan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama serta apakah salah satu pihak, khususnya suami, lalai dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan berbeda menjadi sangat relevan untuk menemukan benang merah penyelesaian problematika hukum ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "**Pembagian Harta Bersama Sebelum Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 6006 K/Pdt/2024)**" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan hukum yang saling berkaitan. Pertama, mengkaji kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Harta Bersama yang dibuat oleh suami, khususnya apakah surat pernyataan tersebut dapat menghapus hak suami atas harta bersama pada saat terjadinya perceraian. Kedua, menelaah dan mengevaluasi ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Tng, Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN, dan Putusan Nomor 6006 K/Pdt/2024 guna menentukan putusan manakah yang paling tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian. Adanya perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam perkara ini menjadikan kajian yang komprehensif sangat diperlukan demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Apakah Surat Pernyataan Pelepasan Harta Bersama oleh Suami Menghapus Haknya atas Harta Bersama saat Perceraian?
- b. Dari putusan perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN, dan Nomor 6006 K/Pdt/2024 putusan manakah yang tepat terkait pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian.?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Apakah Surat Pernyataan Pelepasan Harta Bersama oleh Suami Menghapus Haknya atas Harta Bersama saat Perceraian.
- b. Untuk menganalisis putusan perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.TNG, Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN, dan Nomor 6006 K/Pdt/2024 putusan manakah yang tepat terkait pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian.

### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yang akan diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga

dan hukum perdata mengenai pembagian harta bersama sebelum terjadinya perceraian.

- 2) penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi para peneliti dan mahasiswa hukum dalam memahami penerapan hukum positif terhadap pembagian harta bersama berdasarkan STUDI PUTUSAN NOMOR 6006 K/Pdt/2024.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu:

- 1) Bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan notaris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pertimbangan hukum mengenai kebolehan atau batasan pembagian harta bersama sebelum perceraian, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Bagi masyarakat atau pihak yang berhadapan dengan permasalahan serupa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam harta bersama, serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingannya sebelum maupun setelah terjadinya perceraian.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

#### **1. Tabel Keaslian Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Judul penelitian sebelumnya</b> | <b>Rumusan masalah sebelumnya</b> | <b>Isu hukum penelitian sebelumnya</b>     | <b>Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan</b> |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Perlindungan Hukum Terhadap        | 1. Bagaimana perlindungan hukum   | Perlindungan hukum atas harta bersama yang | Penelitian sebelumnya mengkaji perlindungan hukum  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2023/PN Sby) Yulita, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2024. <sup>10</sup> | terhadap harta bersama yang dijaminan tanpa persetujuan suami/istri berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?<br>2. Bagaimana akibat hukum atas harta bersama yang dijaminan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Sby? | dijaminkan kepada pihak ketiga (perbankan) tanpa persetujuan suami/istri dalam perkawinan yang masih berlangsung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. | atas harta bersama yang dijaminan tanpa izin pasangan di Pengadilan Negeri Surabaya, berfokus pada satu putusan tingkat pertama. Penelitian yang diusulkan menganalisis pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT.BT N (Pengadilan Tinggi Banten), mengkaji pertimbangan hukum lintas tiga tingkat peradilan (PN, PT.BTN, MA) serta keabsahan pelepasan hak atas harta bersama sewaktu ikatan perkawinan masih berlangsung. |
| 2 | Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan                                                                                                                                                                                                                                              | Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta kepemilikan bersama yang                                                                                                                                                    | Penelitian sebelumnya mengkaji tanggung jawab notaris atas pembuatan akta kepemilikan bersama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>10</sup>Yulita, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2023/PN Sby)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2024.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Akta Kepemilikan Bersama Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA) <i>Leonardo Darma Putra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2022.</i> <sup>11</sup> | akta kepemilikan bersama yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan?<br>2. Bagaimana akibat hukum akta kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA? | objeknya merupakan harta bersama suami istri dalam perkawinan, ditinjau dari perspektif hukum perdata umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/P N.SDA. | terkait harta bersama di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan fokus pada aspek kenotariatan dan akibat hukum akta. Penelitian yang diusulkan berbeda karena menganalisis keabsahan dan akibat hukum pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum perceraian berdasarkan Putusan 277/PDT/2023/PT.BT N, dengan mengkaji ratio decidendi dan konsistensi pertimbangan hakim di tiga tingkat peradilan (PN, PT Banten, MA) dalam perkara hukum perdata umum. |
| 3 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pertimbangan Peran dan Kontribusi Suami Istri                                                                                                                                              | 1. Bagaimana problematika hukum pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan                                                                                                                 | Problematika hukum pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau dari peran dan kontribusi suami istri selama perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78                | Penelitian sebelumnya mengkaji pembagian harta bersama yang terjadi setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (pasca cerai) berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan fokus pada kontribusi para pihak. Penelitian yang diusulkan secara                                                                                                                                                                                                               |

<sup>11</sup>Leonardo Darma Putra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Kepemilikan Bersama Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2022..

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt/2021) <i>Dwi Winda Mutiara Siregar, dkk, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2025.<sup>12</sup></i></p> | <p>2. Bagaimana pembagian harta? penerapan asas contra legem dan keadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt/2021?</p> | <p>K/Pdt/2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis asas contra legem dan keadilan distributif.</p> | <p>substansial berbeda karena mengkaji pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum perceraian terjadi, berdasarkan Putusan 277/PDT/2023/PT.BT N yang lahir di lingkungan peradilan umum (PN dan PT Banten), dan menganalisis keabsahan pelepasan hak atas harta bersama serta konsistensi pertimbangan hakim lintas tingkat peradilan sebelum putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 2026**

Berdasarkan penelusuran bahan hukum sekunder, terdapat tiga skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diusulkan, namun masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda. Ketiga penelitian terdahulu sama-sama membahas persoalan harta bersama dalam lingkup hukum perdata umum dan/atau peradilan negeri, namun dengan sudut pandang dan objek kajian yang berbeda-beda. Penelitian pertama oleh Yulita (2024) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengkaji perlindungan hukum atas harta bersama yang dijaminakan tanpa persetujuan salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surabaya.

<sup>12</sup>Dwi Winda Mutiara Siregar, Yunanto, dan Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pertimbangan Peran dan Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt/2021)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2025..

Penelitian kedua oleh Leonardo Darma Putra (2022) dari Universitas Tarumanagara membahas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ketiga oleh Dwi Winda Mutiara Siregar dkk. (2025) dari Universitas Diponegoro mengkaji pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan pertimbangan peran dan kontribusi masing-masing pihak berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada kondisi atau akibat hukum harta bersama setelah perceraian, atau aspek teknis pembuatan akta, bukan pada keabsahan pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan secara khusus menganalisis pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN yang lahir dalam jalur peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten). Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dengan mengkaji ratio decidendi dan konsistensi pertimbangan hakim lintas tiga tingkat peradilan, serta menganalisis keabsahan pelepasan hak atas harta bersama yang dilakukan dalam masa perkawinan masih berlangsung sebelum putusan cerai memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

#### **1.6. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan secara teratur dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu guna upaya untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari

suatu pengetahuan.<sup>13</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative yaitu mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti; teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.<sup>14</sup> penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

#### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Dalam kepenulisan ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

#### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Charisma Putra Utama, 2017).

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 35.

<sup>15</sup>Mustafa," *Metodologi Penelitian Hukum*", (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Juni 2024), 176.

Dalam penelitian ini digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebelum terjadinya perceraian. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang relevan. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta harta bersama.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 1, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 37;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 30;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan No. 1448 K/Sip/1974.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Tng.

- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Putusan No. 6006 K/Pdt/2024.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan mengenai pembagian harta bersama dan waktu pengajuan gugatan sebelum perceraian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku karya ahli hukum perdata dan hukum keluarga;
- 2) Artikel dan jurnal hukum yang membahas mengenai harta bersama dan perceraian;
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan
- 4) Pandangan atau pendapat pakar hukum dalam literatur maupun sumber akademik lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Ensiklopedia hukum
- 2) Sumber daring yang kredibel seperti situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id).

#### **1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menafsirkan, dan menilai ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembagian harta bersama sebelum perceraian. Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif, asas-asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma-norma umum dalam peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada kasus konkret sebagaimana dalam Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN. Dengan metode ini berupaya menemukan kesesuaian antara teori hukum, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam kasus yang dikaji.